



GUBERNUR SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44 / 54 / KPTS / 2013**

TENTANG

**UPAH MINIMUM SEKTORAL
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013**

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/11/KPTS/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013;
 - b. bahwa berdasarkan Usul Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang disampaikan melalui surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 2394-6/DTK-TR/2012 tanggal 21 Desember 2012 perihal Usulan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sumatera Utara Tahun 2013;
 - c. bahwa Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Utara perlu segera ditetapkan dengan mengacu kepada Upah Minimum Provinsi Tahun 2013;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4281);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor PER-01/MEN/1999;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013.
- KEDUA** : Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 sesuai dengan Klarifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) ditingkatkan menjadi sebagai berikut:

- 1. Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan (KLUI : 01)**
 - 1.1 Peternakan Babi (KLUI : 13213) sebesar Rp.1.320.000,- /bulan
Ditingkatkan menjadi Rp.1.512.500,- /bulan
 - 1.2 Peternakan Unggas Potong (KLUI: 1331) sebesar..... Rp.1.296.000,- /bulan
Ditingkatkan menjadi..... Rp.1.443.750,- /bulan
 - 1.3 Perkebunan Kelapa Sawit (KLUI: 12232) sebesar..... Rp.1.320.000,- /bulan
Ditingkatkan menjadi Rp.1.471.250,- /bulan

3.9	Industri Farmasi (KLUI: 35222) sebesar..... Ditingkatkan menjadi.....	Rp.1.260.000,- /bulan Rp.1.443.750,- /bulan
3.10	Industri Perekat (KLUI : 35291) sebesar Ditingkatkan menjadi.....	Rp.1.284.000,- /bulan Rp.1.443.750,- /bulan
3.11	Industri Pembersih dan Pengilangan Minyak Bumi (KLUI : 35300) sebesar..... Ditingkatkan menjadi.....	Rp.1.320.000,- /bulan Rp.1.512.500,- /bulan
3.12	Industri Crumb Rubber (KLUI: 35523) sebesar Ditingkatkan menjadi.....	Rp.1.260.000,- /bulan Rp.1.443.750,- /bulan
3.13	Industri Barang-barang Keperluan Kaki dari Karet (KLUI: 35591) sebesar Ditingkatkan menjadi.....	Rp.1.260.000,- /bulan Rp.1.443.750,- /bulan
3.14	Industri Barang-barang Plastik Lainnya (KLUI: 35609) sebesar Ditingkatkan menjadi.....	Rp.1.260.000,- /bulan Rp.1.443.750,- /bulan
3.15	Industri Kapur dan Barang Kapur (KLUI: 36330) sebesar Ditingkatkan menjadi.....	Rp.1.260.000,- /bulan Rp.1.443.750,- /bulan
3.16	Industri Penggilingin Baja (KLUI: 37103) sebesar Ditingkatkan menjadi.....	Rp.1.320.000,- /bulan Rp.1.512.500,- /bulan
3.17	Industri Alat-alat Dapur dari Aluminium (KLUI : 38112) sebesar Ditingkatkan menjadi.....	Rp.1.296.000,- /bulan Rp.1.485.000,- /bulan
3.18	Industri Paku, Mur / Baut, Engsel, Grendel Kunci dan Barang - barang Logam sejenisnya (KLUI : 38191) sebesar Ditingkatkan menjadi.....	Rp.1.296.000,- /bulan Rp.1.457.500,- /bulan
3.19	Industri Ransum Makanan Ternak, Unggas, Ikan dan Hewan Lainnya (KLUI: 31281) sebesar Ditingkatkan menjadi.....	Rp.1.272.000,- /bulan Rp.1.443.750,- /bulan

3.20	Industri Percetakan dan Penerbitan (KLUI : 34200) sebesar	Rp.1.260.000,- /bulan
	Ditingkatkan menjadi.....	Rp.1.443.750,- /bulan
3.21	Industri Karoseri dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) atau lebih (KLUI : 38432) sebesar ...	Rp.1.320.000,- /bulan
	Ditingkatkan menjadi.....	Rp.1.512.500,- /bulan
3.22	Industri Pengubah Tegangan (Transformeter), Pengubah Arus (Recifer) dan Pengontrol Tegangan (Voltage , Stabilizer) (KLUI: 38313) sebesar	Rp.1.320.000,- /bulan
	Ditingkatkan menjadi.....	Rp.1.512.500,- /bulan
3.23	Industri Gilingan Logam Bukan Besi (KLUI: 37203) sebesar	Rp.1.296.000,- /bulan
	Ditingkatkan menjadi.....	Rp.1.485.000,- /bulan
3.24	Industri Batu Baterai (KLUI: 38392) sebesar	Rp.1.260.000,- /bulan
	Ditingkatkan menjadi.....	Rp.1.443.750,- /bulan
3.25	Industri Alat Listrik dan Komponen dan Lainnya (KLUI : 38399) sebesar	Rp.1.296.000,- /bulan
	Ditingkatkan menjadi.....	Rp.1.485.000,- /bulan
3.26	Industri Lampu dan Perlengkapannya, kecuali Kabel Listrik (KLUI : 38393 sebesar.....	Rp.1.296.000,- /bulan
	Ditingkatkan menjadi.....	Rp.1.485.000,- /bulan
3.27	Industri Kabel Listrik dan Telepon (KLUI: 38394) sebesar	Rp.1.296.000,- /bulan
	Ditingkatkan menjadi.....	Rp.1.485.000,- /bulan
3.28	Industri Mesin Pertanian dan Perlengkapannya (KLUI : 38220) sebesar	Rp.1.272.000,- /bulan
	Ditingkatkan menjadi.....	Rp.1.457.500,- /bulan

3.29	Industri Mesin Uap dan Turbin/Kincir (KLUI : 38211) sebesar	Rp.1.320.000,- /bulan
	Ditingkatkan menjadi.....	Rp.1.512.500,- /bulan
3.30	Industri Obat Nyamuk (KLUI :) sebesar	Rp.1.260.000,- /bulan
	Ditingkatkan menjadi.....	Rp.1.433.750,- /bulan
3.31	Industri Sarung Tangan dari Karet (KLUI :) sebesar	Rp.1.296.000,- /bulan
	Ditingkatkan menjadi.....	Rp.1.485.000,- /bulan
3.32	Industri Pipa dan Selang dari Plastik (KLUI: 35601) sebesar	Rp.1.320.000,- /bulan
	Ditingkatkan menjadi.....	Rp.1.512.500,- /bulan
3.33	Industri Kaca Lembaran (KLUI : 36220) sebesar	Rp.1.260.000,- /bulan
	Ditingkatkan menjadi.....	Rp.1.443.750,- /bulan
4. Sektor Konstruksi / Bangunan (KLUI : 05)		
4.1	Bangunan Gedung (KLUI : 51100) Sebesar.....	Rp.1.320.000,- /bulan
	Ditingkatkan menjadi	Rp.1.512.500,- /bulan
4.2	Bangunan Jalan dan Jembatan (KLUI: 51200) sebesar	Rp.1.320.000,- /bulan
	Ditingkatkan menjadi	Rp.1.512.500,- /bulan
5. Sektor Perdagangan Eceran dan Rumah Makan serta Hotel (KLUI : 06)		
5.1	Perdagangan Eceran Barang-barang Kelontong, Supermarket (KLUI: 62039) Sebesar.....	Rp.1.260.000,- /bulan
	Ditingkatkan menjadi	Rp.1.443.750,- /bulan
5.2	Perdagangan Eceran Barang -barang Hasil Industri Kimia, Bahan Bakar/Gas dan Minyak Pelumas, Farmasi dan Kosmetik (KLUI : 62035) Sebesar.....	Rp.1.296.000,- /bulan
	Ditingkatkan menjadi	Rp.1.485.000,- /bulan

5.3	Rumah Makan dan Minuman (KLUI:6300)	Rp.1.284.000,-
	sebesar	/bulan
	Ditingkatkan menjadi	Rp.1.443.750,-
		/bulan
5.4	Hotel dan Penginapan (KLUI : 6400)	
	sebesar	Rp.1.320.000,-
		/bulan
	Ditingkatkan menjadi	Rp.1.512.500,-
		/bulan

6. Sektor Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi (KLUI :07) :

6.1	Angkutan Jalan Raya (KLUI: 712)	
	sebesar.....	Rp.1.284.000,-
		/bulan
	Ditingkatkan menjadi	Rp.1.443.750,-
		/bulan
6.2	Pergudangan (KLUI : 74200)	
	sebesar	Rp.1.260.000,-
		/bulan
	Ditingkatkan menjadi	Rp.1.443.750,-
		/bulan
6.3	Komunikasi (KLUI : 75000)	
	sebesar	Rp.1.320.000,-
		/bulan
	Ditingkatkan menjadi.....	Rp.1.512.500,-
		/bulan

7. Sektor Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan, Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan (KLUI : 08) :

7.1	Lembaga Keuangan (KLUI : 81010)	
	sebesar	Rp.1.320.000,-
		/bulan
	Ditingkatkan menjadi	Rp.1.512.500,-
		/bulan


KETIGA : Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan upah terendah dan hanya berlaku bagi Pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) Tahun, sedang untuk Pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) Tahun atau lebih dirundingkan secara Bipartit antara Pekerja atau Serikat Pekerja / Buruh dengan Pengusaha di Perusahaan yang bersangkutan secara musyawarah dan dimuat dalam materi Kesepakatan Kerja.

KEEMPAT : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini, dilarang untuk mengurangi atau menurunkan upah.

- KELIMA** : Bagi Perusahaan besar dan mampu membayar upah di atas Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini dapat dirundingkan secara Bipartit antara Pekerja atau Serikat Pekerja/Buruh dengan Pengusaha di Perusahaan yang bersangkutan secara musyawarah dan dimuat dalam materi Perjanjian Kerja.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/57/KPTS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Utara tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Januari 2013

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,



GATOT PUJO NUGROHO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provsu;
4. Inspektur Provsu;
5. Kepala SKPD Provsu;
6. Para Bupati/Walikota se-Sumatera Utara;
7. Ketua DPD APINDO Provsu;
8. Ketua Serikat/Organisasi Pekerja Provsu;
9. Ketua DEPEDA Provsu;
10. Kabid Humasy Pimpinan Kantor Gubsu;
11. Peringgal.